MATERI REGULASI · KHUSUS BPRS

Fatwa Penyelesaian Piutang Murabahah

Fatwa | Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 | Tahun 2005

> Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar

✓ Berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 mengatur penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar, lewat penjualan objek atau jaminan.

KENAPA ATURAN INI ADA

Untuk pembiayaan murabahah macet, fatwa ini memberi jalan keluar yang adil: objek dijual dengan harga pasar, dan hasilnya dipakai melunasi utang.

Untuk: Khusus BPRS

Topik: akad/produk syariah

ISI POKOK

Poin pokok

1. Bank boleh menyelesaikan murabahah nasabah yang tidak bisa melunasi sesuai jumlah dan waktu yang disepakati.

   Sumber: ojk.go.id

2. Objek murabahah atau jaminan lain dijual oleh nasabah kepada atau melalui bank dengan harga pasar yang disepakati.

   Sumber: ojk.go.id

3. Nasabah melunasi sisa utang dari hasil penjualan. Bila hasil penjualan melebihi sisa utang, kelebihannya dikembalikan ke nasabah.

   Sumber: ojk.go.id

4. Bila hasil penjualan lebih kecil, sisanya tetap menjadi utang nasabah. Bila nasabah tidak mampu membayar sisa itu, bank dapat membebaskannya.

   Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Pastikan penjualan objek/jaminan dilakukan dengan harga pasar yang disepakati nasabah.
- Kembalikan kelebihan hasil penjualan kepada nasabah.
- Dokumentasikan keputusan membebaskan sisa utang sesuai kewenangan.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Remedial / Penyelamatan Kredit

Libatkan nasabah dalam penjualan objek dan dokumentasikan kesepakatan harga pasar.

Akuntansi & Keuangan

Hitung selisih hasil penjualan dan sisa utang; kembalikan kelebihan ke rekening nasabah.

Legal

Siapkan dokumen penjualan dan pelepasan jaminan yang sesuai.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Settlement

Penyelesaian utang dengan menjual objek atau jaminan.

Harga pasar

Harga wajar barang saat dijual, yang disepakati bank dan nasabah.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Hasil jual objek Rp60 juta, sisa utang Rp50 juta. Apa yang dilakukan bank?

JAWABAN

Melunasi utang Rp50 juta dan mengembalikan Rp10 juta kepada nasabah.

TANYA 2

Jika nasabah tidak mampu membayar sisa utang setelah penjualan?

JAWABAN

Bank dapat membebaskannya.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Terbit.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Naskah asli fatwa tidak bisa dibuka: halaman dsnmui.or.id hanya memuat judul, tanpa teks/PDF. Isi diambil dari buku OJK yang mengutip/menerapkan fatwa ini; cocokkan dengan naskah fatwa resmi.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

dsnmui.or.id
https://dsnmui.or.id/penyelesaian-piutang-murabahah-bagi-nasabah-tidak-mampu-membayar/

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/OJK-Launches-Book-on-Standards-of-Murabahah/Buku Standar Produk Murabahah.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.